

RINGKASAN

Ahmad Anugrah Kharisma Putra, Hukum Pidana, Universitas Brawijaya, Maret 2018. PEMIDANAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, Ahmad Anugrah Kharisma Putra., Dr. Abdul Madjid., SH., M.Hum., Eny Harjati SH., M.Hum.

Pada skripsi ini penulis meneliti mengenai pemidanaan BUMN yang berbentuk PT dalam Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa BUMN yang diidentifikasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi sampai saat ini sulit dilakukan pemidanaan sampai adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016 yang menjatuhkan pidana uang pengganti yang menurut penulis bertentangan dengan keberadaan keuangan maupun kekayaan negara di dalam BUMN.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa: (1). Apakah pemidanaan terhadap Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana korupsi sudah tepat? (2). Apakah sanksi pidana uang pengganti tidak bertentangan dengan sifat Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kekayaan negara yang dipisahkan?.

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, peneliti menggunakan Studi Kepustakaan. Untuk menganalisis berbagai bahan hukum dengan teknik analisis bahan hukum deskriptif kualitatif serta interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis, guna menjawab permasalahan.

Hasil penelitian bahwa secara normatif pemidanaan terhadap BUMN dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Pemberantasan Tipikor sudah tepat. Namun sanksi pidana uang pengganti yang dikenakan kepada BUMN bertentangan dengan adanya kekayaan negara yang ada dalam BUMN yang dilandasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 serta konsekuensi penyitaan apabila BUMN tidak membayar pidana tersebut bertentangan dengan pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Saran dari penulis bahwa pembentuk undang – undang harus merevisi terkait limitasi pertanggungjawaban pidana korupsi oleh korporasi khususnya BUMN dengan memperhatikan keberadaan kekayaan negara dalam BUMN.

Kata Kunci: Pemidanaan, Badan Usaha Milik Negara, Perseroan Terbatas, Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara

SUMMARY

Ahmad Anugrah Kharisma Putra, Criminal Law, University of Brawijaya, March 2018. PUNISHMEN OF LIMITED COMPANY STATE-OWNED ENTERPRISES CORRUPTION CRIMINAL OFFENSE, Ahmad Anugrah Kharisma Putra.,Dr. Abdul Madjid., SH., M.Hum.,Eny Harjati SH.,M.Hum.

In this skripsi/mini thesis, researcher observed about punishment of limited company state-owned enterprise (BUMN) in corruption criminal offense. The background is BUMN can be identified as legal subject in corruption criminal offense that was difficult to conduct the punishment until there is Decision of Supreme Court Cassation Decision Number 1577 K/Pid.Sus/2016 impose a penalty of money replacement. According to researcher, it is contradict with the finance and welfare of BUMN.

The problems of the research are; (1) have the punishment toward limited company state-owned enterprise that do corruption criminal offense been appropriate? (2) is criminal sanction of money not contradict with the principle of limited company state-owned enterprise that has separated state assets?

Research type used in this paper was normative juridical by using legislation approach and case approach.To analyze legal data uses analysis technique qualitative descriptive and grammatical interpretation and systematic interpretation to answer the problem.

The result of the research was, in normative, transference BUMN in corruption criminal offense according to Statute of eradication of corruption criminal offense has been appropriate. However, criminal sanction of money replacement for BUMN was contradict with state welfare in BUMN that is based on the decision of the Constitutional Court 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 as well as consequence of foreclosure if BUMN does not pay the punishment. It will be contradict with article 50 statute state treasury. The suggestion from the researcher is, legislators have to revise the regulation related to accountability limitation by corporation especially BUMN with showing states welfare in BUMN.

Key Words: transference, State-owned enterprise, corruption criminal offense, state finances

**“ Pidana Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam
Tindak Pidana Korupsi ”**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Ahmad Anugrah Kharisma Putra

145010107111063



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN.....	Error! Bookmark not defined.
SUMMARY.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A.Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan	12
1. Pengertian Pemidanaan.....	12
2. Teori Pemidanaan.....	13
B.Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara Persero....	15
1.Pengertian Badan Usaha Milik Negara.....	15
2.Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas	16
3.Keberadaan Keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara	16
C.Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Korporasi.....	18

1. Pengertian Kejahatan Korporasi	18
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	19
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korporasi	25
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	25
2. Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Jenis Bahan Hukum	31
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	34
F. Definisi Konseptual	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Posisi Kasus.....	37
B. Pemidanaan terhadap Badan Usaha Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.....	43
1. Badan Usaha Milik Negara Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	43
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.....	47
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.....	54

C.Sanksi Pidana Uang Pengganti terhadap Badan Usaha Milik Negara yang Memiliki Kekayaan Negara yang Dipisahkan.....	57
1. Kekayaan Negara yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara.....	57
2. Sanksi Pidana Uang Pengganti Bertentangan dengan Sifat Badan Usaha Milik Negara yang Memiliki Kekayaan Negara yang Terpisahkan.....	62
BAB V PENUTUP.....	74
A.Kesimpulan.....	74
B.Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tabel Penelitian Sebelumnya.....8

Tabel 4.1 : Tabel Perbedaan Tabel Perbedaan putusan Putusan

No.22/Pid.Susw216TPK/2015/PN.Dps,Putusan Nomor

3/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DPS, dan Putusan Nomor 1577

K/Pid.Sus/2016..... 40

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMIDANAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK
PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

Ahmad Anugrah Kharisma Putra

145010107111063

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Abdul Madjid, S.H, M.Hum

NIP.19590406 198601 2 001

Eny Harjati, S.H, M.Hum

NIP. 19590126 198701 1 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH, L.LM

NIP. 196607101992032003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si

NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi dengan judul “**Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi**”.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil, sehingga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, SH., M.Si. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LLM. , selaku Ketua Bagian Hukum Pidana atas bimbingan dan arahannya pelaksanaan dalam laporan tugas akhir skripsi.
3. Bapak Dr. Abdul Madjid, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing utama atas bimbingan dan arahannya dalam pelaksanaan dan penyelesaian laporan tugas akhir skripsi.
4. Eny Harjati , SH, M.Hum selaku dosen pembimbing pendamping atas bimbingan dan arahannya dalam pelaksanaan dan penyelesaian laporan tugas akhir skripsi
5. Kedua Orang Tua, dan Keluarga dukungan secara moril dan doanya
6. Civitas dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas segala ilmu dalam pengajarannya sampai pada saat ini

7. Pihak – pihak lain yang turut serta membantu dalam menyelesaikan laporan tugas akhir skripsi ini.
8. Rosita Nosi Adnoviansari yang telah memberikan dukungan secara moril dan doa

Laporan Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik diharapkan untuk memperbaiki laporan Skripsi ini. Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Laporan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Maret 2018

Penulis

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : **AHMAD ANUGRAH KHARISMA PUTRA**

NIM : **145010107111063**

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang,

Yang menyatakan,

(AHMAD ANUGRAH KHARISMA PUTRA)

NIM. 145010107111063

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : **AHMAD ANUGRAH KHARISMA PUTRA**

NIM : **145010107111063**

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang,

Yang menyatakan,

(AHMAD ANUGRAH KHARISMA PUTRA)

NIM. 145010107111063

RINGKASAN

Ahmad Anugrah Kharisma Putra, Hukum Pidana, Universitas Brawijaya, Maret 2018. PEMIDANAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, Ahmad Anugrah Kharisma Putra., Dr. Abdul Madjid., SH., M.Hum., Eny Harjati SH., M.Hum.

Pada skripsi ini penulis meneliti mengenai pemidanaan BUMN yang berbentuk PT dalam Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa BUMN yang diidentifikasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi sampai saat ini sulit dilakukan pemidanaan sampai adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016 yang menjatuhkan pidana uang pengganti yang menurut penulis bertentangan dengan keberadaan keuangan maupun kekayaan negara di dalam BUMN.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa: (1). Apakah pemidanaan terhadap Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana korupsi sudah tepat? (2). Apakah sanksi pidana uang pengganti tidak bertentangan dengan sifat Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kekayaan negara yang dipisahkan?.

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, peneliti menggunakan Studi Kepustakaan. Untuk menganalisis berbagai bahan hukum dengan teknik analisis bahan hukum deskriptif kualitatif serta interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis, guna menjawab permasalahan.

Hasil penelitian bahwa secara normatif pemidanaan terhadap BUMN dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Pemberantasan Tipikor sudah tepat. Namun sanksi pidana uang pengganti yang dikenakan kepada BUMN bertentangan dengan adanya kekayaan negara yang ada dalam BUMN yang dilandasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 serta konsekuensi penyitaan apabila BUMN tidak membayar pidana tersebut bertentangan dengan pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Saran dari penulis bahwa pembentuk undang – undang harus merevisi terkait limitasi pertanggungjawaban pidana korupsi oleh korporasi khususnya BUMN dengan memperhatikan keberadaan kekayaan negara dalam BUMN.

Kata Kunci: Pemidanaan, Badan Usaha Milik Negara, Perseroan Terbatas, Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara

SUMMARY

Ahmad Anugrah Kharisma Putra, Criminal Law, University of Brawijaya, March 2018. PUNISHMEN OF LIMITED COMPANY STATE-OWNED ENTERPRISES CORRUPTION CRIMINAL OFFENSE, Ahmad Anugrah Kharisma Putra.,Dr. Abdul Madjid., SH., M.Hum.,Eny Harjati SH.,M.Hum.

In this skripsi/mini thesis, researcher observed about punishment of limited company state-owned enterprise (BUMN) in corruption criminal offense. The background is BUMN can be identified as legal subject in corruption criminal offense that was difficult to conduct the punishment until there is Decision of Supreme Court Cassation Decision Number 1577 K/Pid.Sus/2016 impose a penalty of money replacement. According to researcher, it is contradict with the finance and welfare of BUMN.

The problems of the research are; (1) have the punishment toward limited company state-owned enterprise that do corruption criminal offense been appropriate? (2) is criminal sanction of money not contradict with the principle of limited company state-owned enterprise that has separated state assets?

Research type used in this paper was normative juridical by using legislation approach and case approach.To analyze legal data uses analysis technique qualitative descriptive and grammatical interpretation and systematic interpretation to answer the problem.

The result of the research was, in normative, transference BUMN in corruption criminal offense according to Statute of eradication of corruption criminal offense has been appropriate. However, criminal sanction of money replacement for BUMN was contradict with state welfare in BUMN that is based on the decision of the Constitutional Court 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 as well as consequence of foreclosure if BUMN does not pay the punishment. It will be contradict with article 50 statute state treasury. The suggestion from the researcher is, legislators have to revise the regulation related to accountability limitation by corporation especially BUMN with showing states welfare in BUMN.

Key Words: transference, State-owned enterprise, corruption criminal offense, state finances

